



**PERATURAN DESA LANGKAP
NOMOR 02 TAHUN 2023**

**TENTANG
LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN RETRIBUSI
MOBIL LAYANAN AMBULANS DESA**



**DESA LANGKAP KECAMATAN KERTANEGARA
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2023**



PERATURAN DESA LANGKAP

KECAMATAN KERTANEGARA KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN RETRIBUSI

MOBIL LAYANAN AMBULANS DESA



DESA LANGKAP KECAMATAN KERTANEGARA

KABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN 2023



KABUPATEN PURBALINGGA
DESA LANGKAP KECAMATAN KERTANEGARA

PERATURAN DESA LANGKAP
KECAMATAN KERTANEGARA KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR : 02 TAHUN 2023 .

TENTANG

LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN
RETRIBUSI MOBIL LAYANAN AMBULANS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LANGKAP,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Desa Langkap terutama dalam membantu penanganan darurat evakuasi korban atau pasien ke pusat layanan kesehatan perlu sarana penunjang yang memadai yaitu Layanan Kesehatan Masyarakat berupa Mobil Ambulans Desa;

b. bahwa guna menunjang kelancaran operasional dan pemeliharaan sarana Mobil Ambulans Desa sebagaimana dimaksud huruf a, perlu adanya pengaturan mengenai Layanan Mobil Masyarakat dan Retribusi Ambulans Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Layanan Kesehatan Masyarakat berupa Mobil Ambulans Desa di Desa Langkap.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di desa ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3495);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 2);
14. Peraturan Desa Langkap Nomor 07 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023 (Lemberan Desa Langkap Tahun 2022 Nomor 07).

Dengan persetujuan :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGKAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI LAYANAN MOBIL AMBULANS DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga;
3. Kecamatan adalah Kecamatan Kertanegara;
4. Desa adalah Desa Langkap;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Langkap;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Langkap;
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Langkap;

8. Perangkat Desa adalah unsur pembantu kepala desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
9. Peraturan Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa;
10. Layanan Kesehatan Masyarakat adalah bentuk penyelenggaraan pelayanan penunjang non medis dalam bentuk Penyediaan Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam hal penanganan darurat pasien baik karena gangguan kesehatan/Sakit, Peristiwa Persalinan maupun Korban Kecelakaan/kejadian menuju Pusat Pelayanan Kesehatan/Medis terdekat.
11. Sarana Layanan Kesehatan Masyarakat adalah sarana penunjang di bidang kesehatan berupa Mobil Ambulans Desa yang disediakan oleh Pemerintah Desa untuk evakuasi Korban dan atau Warga Pasien sewaktu terjadi keadaan darurat pasien menuju ke Pusat Layanan Medis Tingkat Pertama.
12. Penanganan Darurat Pasien adalah bentuk kegiatan yang harus segera dilakukan secepatnya kepada Pasien/Korban Kecelakaan sebagai Upaya Pertolongan Pertama untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat, dengan mengevakuasi pasien/korban secepatnya menuju Pusat Pelayanan Medis Terdekat.
13. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang diberikan pada masyarakat yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis.
14. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada penerima jasa atau pasien dalam rangka penggunaan sarana Layanan Kesehatan Masyarakat atau pelayanan lainnya.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Pendapatan Desa adalah segala bentuk penerimaan desa untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan APBDes pada setiap Tahun Anggaran.
17. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya tetap dan variabel yang diberikan Layanan Kesehatan Masyarakat di Desa.
18. Retribusi Jasa Layanan Kesehatan Masyarakat adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap orang pribadi yang memperoleh pelayanan kesehatan melalui penggunaan Mobil Layanan Kesehatan Masyarakat/Ambulans Desa;
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan kesehatan terkait penggunaan Mobil Layanan Kesehatan Masyarakat/Ambulans Desa;
20. Pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besar retribusi terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
21. Mobil Ambulans Desa adalah mobil Unit Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintahan yang secara khusus digunakan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat Desa Langkap.

BAB II

LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN AMBULANS DESA

Bagian Kesatu

LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 2

- (1) Sarana Layanan Kesehatan Masyarakat yang disediakan oleh Pemerintah Desa adalah dalam bentuk penyediaan sarana penunjang non medis berupa Mobil Ambulans yang dilengkapi dengan sarana medis sederhana dalam penanganan darurat pasien (PPPK);
- (2) Pemerintah Desa dan masyarakat bertanggungjawab dalam menjaga dan memelihara Sarana Layanan Kesehatan Masyarakat;
- (3) Biaya Operasional Layanan Kesehatan Masyarakat ditanggung bersama oleh Pemerintah Desa selaku penyedia sarana dan Masyarakat Desa selaku pengguna layanan dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa dan peran serta partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi masyarakat melalui retribusi penggunaan Layanan Kesehatan Masyarakat Mobil Ambulans Desa.
- (4) Retribusi penggunaan mobil Layanan Kesehatan Masyarakat bukan untuk mencari keuntungan dan ditetapkan dengan asas gotong royong, adil dan mengutamakan kepentingan masyarakat dengan mempertimbangkan sisi manfaat untuk dapat memberikan kemudahan, kelancaran dan kenyamanan pengguna jasa layanan kesehatan masyarakat yang disediakan.
- (5) Tarif retribusi Sarana Layanan Kesehatan Masyarakat ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan dengan mempertimbangkan jarak layanan dan penggunaan sarana penunjang yang dibutuhkan serta jasa lainnya yang terkait dengan kebutuhan dalam Layanan Kesehatan Masyarakat.
- (6) Penggunaan Ambulans Desa Keluar Kabupaten Purbalingga, keluarga Pasien dikenakan tambahan bahan bakar bukan berbentuk uang;

Bagian Kedua

Kewajiban dan Hak Pemerintah Desa

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa mempunyai kewajiban ;
 - a. Memberikan sosialisasi dan informasi yang lengkap dan jelas tentang dibukanya Layanan Kesehatan Masyarakat Ambulans Desa yang tersedia kepada masyarakat;
 - b. Memberikan pelayanan yang mudah, non diskrimantif dengan mengutamakan keselamatan pada warga pasien yang memerlukan penanganan segera/darurat pasien untuk dirujuk ke pusat layanan medis;
 - c. Mengutamakan fungsi sosial dengan memudahkan layanan bagi masyarakat tidak mampu/miskin, darurat bencana dan kejadian luar biasa;
 - d. Memberikan informasi mengenai sistem pelayanan pada masyarakat, secara jelas dan jujur;
 - e. Tidak mengambil langkah-langkah yang tidak menjadi kewenangannya berkaitan dengan warga pasien;
 - f. Menyediakan petugas khusus untuk menanganai, mengoperasikan dan merawat kendaraan Layanan Kesehatan Masyarakat/Ambulanss Desa dalam pelaksanaan layanan terhadap masyarakat;

- (2) Pemerintah Desa mempunyai hak ;
- a. Membuat aturan tentang Tata cara, ketentuan hak dan kewajiban serta batasan-batasan dalam penggunaan Mobil Ambulans Desa, termasuk pembatasan jumlah penumpang yang ikut mendampingi pasien;
 - b. Menentukan Kriteria dan kualifikasi sumber daya manusia dalam menunjuk petugas pengelola Kendaraan Layanan Kesehatan Masyarakat/Ambulans Desa;
 - c. Menentukan Standar Pelayanan dan Tarif retribusi bagi para pengguna jasa layanan Mobil Ambulans Desa;
 - d. Menunjuk petugas pemberi layanan yang bertugas sebagai Driver untuk menangani, mengoperasikan dan merawat kendaraan Layanan Kesehatan Masyarakat/Ambulanss Desa dalam pelaksanaan layanan terhadap masyarakat;
 - e. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan;
 - f. Mengevaluasi dan membuat perubahan terhadap aturan yang telah diterapkan, apabila aturan yang dipakai dipandang sudah tidak relevan lagi untuk dilaksanakan dan atau adanya Peraturan di atas yang menjadi rujukan telah menetapkan aturan baru, yang berhubungan dengan substansi peraturan yang ada di desa;

Bagian Ketiga

PELAYANAN AMBULANS DESA

Pasal 4

Pemanfaatan Ambulans Desa

Pemanfaatan Ambulans Desa adalah untuk :

1. Pelayanan Ambulans Desa diberikan kepada masyarakat yang memerlukan rujukan Karena Sakit, Kehamilan, Bersalin, dan Kegawatdaruratan dengan menggunakan kendaraan Ambulans Desa;
2. Pelayanan Kejadian Luar Biasa (KLB) bidang kesehatan;
3. Pelayanan Promosi Kesehatan, dan
4. Pelayanan yang bersifat Khusus.
5. Setiap masyarakat yang mendapatkan pelayanan kendaraan Ambulans Desa dikenakan tarif pelayanan;
6. Penggunaan Ambulans Desa, harus dengan Driver Ambulans Desa sesuai Surat Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Prosedur Pemanfaatan Ambulans Desa

1. Pelayanan Rujukan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) yaitu :
 - a. Dari Tempat tinggal Pasien Ke Polindes/Pustu/Puskesmas atas Rekomendasi Petugas Kesehatan Desa;
 - b. Dari Polindes/Pustu ke Rumah sakit di Kabupaten Purbalingga adalah atas Rekomendasi Puskesmas dan/atau Rekomendasi Petugas Kesehatan Desa pada kondisi gawat darurat;
 - c. Pelayanan Persalinan Pendampingan (antar jemput dari bidan dalam kondisi tertentu);
2. Pelayanan Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) merujuk pada Protap KLB dan Bencana Dinas Kesehatan Kabupaten;
3. Pelayanan Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Ayat (3) adalah untuk Surveilans Penyakit, Gizi, Lingkungan atau disesuaikan kasus dan/atau Jadwal;
4. Pelayanan kesehatan bersifat khusus disesuaikan kasus dan/atau jadwal.

Pasal 6

Kewajiban dan Hak Pemberi Layanan

- (1) Pengelola Kendaraan Ambulans Desa mempunyai kewajiban ;
 - a. Memenuhi syarat sebagai pengelola sarana dan driver Mobil Ambulans Desa terutama kematangan berlalu lintas, memiliki pengetahuan yang luas mengenai informasi yang berhubungan dengan Pusat Layanan Medis dan memiliki SIM sesuai Golongan Kendaraan bermotor yang dioperasikan;
 - b. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah desa dalam mengelola, memelihara serta mengoperasikan Kendaraan Layanan Kesehatan Masyarakat/Ambulans Desa dalam penanganan layanan warga pasien;
 - c. Bersedia dihubungi dan siap melaksanakan tugas sewaktu-waktu bila dibutuhkan untuk mengantar warga pasien terutama pada saat darurat pasien ke Pusat Layanan Medis;
 - d. Mengantar warga pasien yang memerlukan penanganan segera/darurat pasien untuk dirujuk ke pusat layanan medis yang menjadi tujuan pasien;
 - e. Melaksanakan fungsi sosial sebagai pemberi layanan dengan memudahkan layanan bagi masyarakat tidak mampu/miskin, darurat bencana dan kejadian luar biasa;
 - f. Berkoordinasi dengan pemerintah desa atau pemberi tugas jika sewaktu-waktu dalam penanganan pelayanan warga pasien ternyata terjadi hal yang bersifat emergency;
 - g. Mengelola dan mengoperasikan Sarana Mobil Ambulans Desa dengan baik.

- (2) Pengelola Kendaraan Ambulans Desa mempunyai hak ;
 - a. Disediakan sarana pelayanan Mobil Layanan Kesehatan yang siap dioperasikan dan bisa dioperasikan dengan tidak melanggar ketentuan peraturan lalu lintas.
 - b. Mendapatkan perlakuan khusus sebagai warga dan atau petugas beserta keluarga pengelola sarana untuk ikut mendapatkan pelayanan dalam penggunaan Mobil Ambulans Desa;
 - c. Mendapatkan imbalan jasa pelayanan sebagai petugas pengelola Kendaraan Layanan Kesehatan Masyarakat/ Ambulans Desa sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan Desa;
 - d. Mendapatkan tambahan imbalan jasa dari pihak ketiga atau orang lain yang tidak mengikat dengan pengelolana Kendaraan Layanan Kesehatan Masyarakat/ Ambulans Desa dan diberikan atas dasar keikhlasan dari pemberi ;
 - e. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas pelayanan.

Pasal 7

Kewajiban dan Hak Penerima Layanan

(Kewajiban Warga Pasien/Pengguna Jasa)

- (1) Warga Pasien/Pengguna Jasa mempunyai kewajiban;
 - a. Mematuhi ketentuan yang berlaku yang diatur dalam Peraturan penggunaan Kendaraan Layanan Mobil Ambulans Desa;
 - b. Memberikan informasi yang lengkap dan jelas perihal warga pasien terutama posisi titik jemput, situasi medan, kondisi pasien dan alamat tujuan/Pusat Layanan Medis yang akan dikunjungi;

- c. Membayar biaya retribusi jasa pelayanan penggunaan Kendaraan Ambulans Desa sesuai tarif retribusi yang telah ditentukan dalam Peraturan Desa;
 - d. Memenuhi hal-hal yang telah disepakati bersama antara pemberi layanan dan penerima layanan;
 - e. Tidak diperbolehkan membawa pendamping pasien melebihi ketentuan;
- (2) Warga Pasien/Pengguna Jasa mempunyai hak ;
- a. Mendapatkan perlakuan yang baik dan pelayanan sama dalam penggunaan Mobil Ambulans Desa;
 - b. Pasien diantar ke Pusat Layanan medis dengan mengutamakan keselamatan keamanan dan kenyamanan pasien sesuai fasilitas yang tersedia;
 - c. Dalam kondisi tertentu yang menyangkut keselamatan pasien, bisa mengajukan usul perubahan arah kunjungan Pusat Layanan Medis kepada petugas layanan apabila diperlukan;

Pasal 8 Kewajiban dan Larangan

1. Kewajiban Pengguna Ambulans Desa :
 - a. Menggunakan secara wajar sesuai peruntukannya;
 - b. Memelihara/merawat/menjaga Kendaraan termasuk peralatan dan perlengkapan yang melekat, sehingga dapat menunjang kelangsungan dan kelancaran pelaksanaan tugas Pelayanan;
 - c. Membayar Retribusi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Larangan Ambulans Desa dilarang untuk :
 - a. Mengambil Pasien dari Rumah Sakit Provinsi;
 - b. Mengangkut Jenazah;
 - c. Menjaminkan ke pihak lain dan/atau melakukan perbuatan hukum yang dapat mengakibatkan beralihnya status kepemilikan kendaraan;
 - d. Merubah/memodifikasi kendaraan Ambulans Desa;
 - e. Diluar Ketentuan Pemanfaatan sebagaimana Pasal 4.

BAB III BIAYA PERAWATAN DAN OPERASIONAL

Pasal 9

Pembiayaan dalam pengelolaan dan pengoperasian Mobil Ambulans Desa termasuk Garasi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang sumber pendapatannya berasal dari;

- (1) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR); dan
- (2) Retribusi Jasa Penggunaan Mobil Layanan Kesehatan Masyarakat, yang berasal dari masyarakat pengguna layanan dan dimasukkan ke dalam rekening Pemerintah Desa.

Pasal 10

Sumber biaya yang berasal dari APBDes sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dipergunakan untuk membiayai pemeliharaan dan perawatan serta pembiayaan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan pada setiap tahun anggaran;

Pasal 11

Sumber biaya yang berasal dari Retribusi Jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) dipergunakan untuk membiayai;

- (1) Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam pengoperasian Mobil Ambulans ;
- (2) Pembiayaan Jasa petugas atau Driver yang mengoperasikan Mobil Ambulans Desa pada saat melaksanakan tugas pelayanan ;

Pasal 12

Dalam hal terjadi kerusakan Sarana Mobil Ambulans Desa yang diakibatkan adanya insiden sewaktu diperjalanan atau akibat kecelakaan lalu lintas, pembebanan biaya perbaikan dan atau perawatan akan ditentukan setelah ditetapkannya hasil olah Tempat Kejadian Perkara atas kejadian dimaksud oleh pihak yang berwenang atau Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 13

Tata cara pengelolaan seluruh penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) yang meliputi pemungutan, penyeteroran, pembukuan dan penggunaan serta pelaporan, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

RETRIBUSI SARANA LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

PENGUNAAN MOBIL AMBULANS DESA

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 14

Nama Retribusi Layanan Kesehatan Masyarakat Penggunaan Mobil Ambulans Desa, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan/disediakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 15

Objek Retribusi Layanan Kesehatan Masyarakat Penggunaan Mobil Ambulans Desa adalah setiap pelayanan penggunaan Mobil Ambulans Desa yang diberikan oleh Pemerintah Desa Langkap, yang terdiri dari ;

- (1) Retribusi penggunaan sarana yang disebut sebagai Jasa Sarana ;
- (2) Retribusi Jasa Operasional pada kegiatan antar dan atau jemput warga pasien, yang diperuntukan bagi petugas pengelola/Driver Mobil Ambulans Desa.

Pasal 16

Subjek retribusi Layanan Kesehatan Masyarakat Penggunaan Mobil Ambulans Desa adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan dalam penggunaan Mobil Ambulans Desa dari Pemerintah Desa.

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi Layanan Kesehatan Masyarakat Penggunaan Mobil Ambulans Desa adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan dalam penggunaan Mobil Ambulans Desa dari Pemerintah Desa Langkap;
- (2) Wajib Retribusi Layanan Kesehatan Masyarakat Penggunaan Mobil Ambulans Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar Retribusi Layanan Kesehatan Masyarakat Penggunaan Mobil Ambulans Desa sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 18

Besaran retribusi bagi warga tidak mampu diberikan keringanan dengan dibebaskan dari pengenaan retribusi Jasa Sarana dan hanya dikenakan retribusi Jasa Operasional Layanan Ambulans Desa.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 19

Retribusi Layanan Kesehatan Masyarakat Penggunaan Mobil Ambulans Desa digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Sarana Layanan Kesehatan Masyarakat Penggunaan Mobil Ambulans diukur hanya berdasarkan pada penggunaan jasa sarana dan jasa operasional kendaraan/biaya driver dalam satu kali pelayanan;
- (2) Penggunaan alat penunjang medis yang tersedia dan penggunaan petugas pendamping kesehatan, tidak termasuk dalam perhitungan sebagaimana ketentuan dimaksud pada ayat (1);
- (3) Perhitungan penggunaan alat penunjang medis dan petugas pendamping kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Prinsip dalam penetapan besaran Tarif Retribusi

Pasal 21

- (1) Retribusi Layanan Kesehatan Masyarakat Penggunaan Mobil Ambulans Desa terdiri dari komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan;
- (2) Fasilitas lain yang tersedia dalam kendaraan Layanan Kesehatan Masyarakat/Mobil Ambulans Desa merupakan sarana tambahan yang disediakan untuk digunakan pada keadaan darurat pasien dan perhitungan retribusinya diatur tersendiri berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Besaran Retribusi Layanan Kesehatan Masyarakat Penggunaan Mobil Ambulans Desa ditetapkan berdasarkan perhitungan Unit Cost dari jenis pelayanan;
- (4) Penetapan besaran Retribusi Layanan Kesehatan Masyarakat Penggunaan Mobil Ambulans Desa dilakukan secara hati-hati dan terukur dengan mempertimbangkan tingkat sosial ekonomi masyarakat serta memperhitungkan kebutuhan dasar pengoperasian Ambulans Desa dalam pelayanan masyarakat.

Bagian Kelima

Struktur, Besaran Tarif dan Pemungutan Retribusi

Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Layanan Kesehatan Masyarakat Penggunaan Mobil Ambulans Desa, meliputi;
 - a. Pelayanan Ambulans Desa ;
 - b. Pelayanan P3K dan;

- c. Pendampingan Petugas Medis apabila diperlukan sesuai keadaan kondisi darurat pasien.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Layanan Kesehatan Masyarakat Penggunaan Mobil Ambulans Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
 - (3) Pemungutan Retribusi Layanan Kesehatan Masyarakat Penggunaan Mobil Ambulans Desa dilakukan dengan membayar langsung melalui petugas pengelola Ambulans atau langsung disetor ke rekening Pemerintah Desa melalui Bendahara Desa.

Pasal 23

- (1) Tarif Retribusi Layanan Kesehatan Masyarakat Penggunaan Mobil Ambulans Desa dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Layanan Kesehatan Masyarakat Penggunaan Mobil Ambulans Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan melihat indeks harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan mengenai peninjauan tarif Layanan Kesehatan Masyarakat Penggunaan Mobil Ambulans Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Seluruh hasil pemungutan Retribusi Layanan Kesehatan Masyarakat Penggunaan Mobil Ambulans Desa setelah dikurangi Jasa Pelayanan disetor ke kas Desa melalui bendahara desa dan dimasukkan ke dalam rekening Desa.
- (2) Pemungutan, Pembukuan, penggunaan dan pelaporan retribusi yang diterima Pemerintah Desa sebagai Pendapatan Desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Seluruh pendapatan desa akan dicatat dan dilaporkan penggunaannya serta dipertanggungjawabkan dalam laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa yang dilaksanakan pada setiap akhir tahun anggaran di desa.

Bagian keenam

Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran retribusi

Pasal 25

Retribusi Layanan Kesehatan Masyarakat Penggunaan Mobil Ambulans Desa harus dilakukan secara tunai/lunas.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

Masyarakat mempunyai kesempatan dan diharapkan untuk berperan serta dalam upaya pengembangan dan peningkatan pelayanan dalam kegiatan Layanan Kesehatan Masyarakat Penggunaan Mobil Ambulans Desa di Desa Langkap.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 27

Dalam rangka terciptanya peningkatan mutu pelayanan dan kesehatan masyarakat dalam kegiatan Layanan Kesehatan Masyarakat BPD mempunyai hak untuk mengawasi terhadap pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Hal-hal yang dipandang perlu dan belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut melalui musyawarah Pemerintah Desa bersama BPD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 29

- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Langkap.

Ditetapkan di Langkap
Pada tanggal 15 September 2020

KEPALA DESA LANGKAP



WAHYU WIBOWO

Diundangkan di Langkap
Pada tanggal 15 September 2023
SEKRETARIS DESA LANGKAP



SAMSUL BAHRI

LEMBARAN DESA LANGKAP TAHUN 2023 NOMOR 02

LAMPIRAN : PERATURAN DESA LANGKAP
KECAMATAN KERTANEGARA
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 02 TAHUN 2023
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2023

RETRIBUSI SARANA LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
PENGUNAAN MOBIL AMBULANS DESA

NO	TUJUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH JS+JP
1.	Puskesmas Karangtengah (PP)	Rp. 30.000	Rp. 20.000	Rp. 50.000
2.	Puskesmas Karanganyar (PP)	Rp. 50.000	Rp. 25.000	Rp. 75.000
3.	Rumah Sakit/Puskesmas Area Bobotasri (PP)	Rp. 70.000	Rp. 30.000	Rp. 100.000
4.	Rumah Sakit Area Kota Purbalingga (PP)	Rp. 100.000	Rp. 50.000	Rp. 150.000
5.	Rumah Sakit Area Kota Banyumas/Purwokerto (PP)	Rp. 125.000	Rp. 75.000	Rp. 200.000

KEPALA DESA LANGKAP



WAHYU WIBOWO

Diundangkan di Langkap
Pada tanggal 15 September 2023
SEKRETARIS DESA LANGKAP



SAMSUL BAHRI

LEMBARAN DESA LANGKAP TAHUN 2023 NOMOR 02